



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.20/M.PPN/HK/03/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2014**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan menerapkan setiap unsur dari Sistem Pengendalian Intern sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai wujud bahwa proses pertanggungjawaban kegiatan dan pengelolaan dana yang dilakukan Kementerian PPN/Bappenas telah disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan memberikan gambaran tingkat kewajaran dari akuntabilitas pengelolaan dana publik, perlu dilakukan kegiatan Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2014;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2014.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014, untuk selanjutnya disebut Tim Korses Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Korses Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan, melaksanakan arahan dari Tim Pengarah, dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Korses Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkompeten;
 - c. melakukan pembahasan terhadap progres penyusunan Laporan Keuangan;
 - d. melakukan pendampingan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan;
 - e. mendorong dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil rekomendasi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
 - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Korses Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 19 Maret 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.20/M.PPN/HK/03/2014
TANGGAL 19 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENINGKATAN KUALITAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2014

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utama Bappenas;
2. Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Perekonomian, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan.

B. PENANGGUNG JAWAB : Inspektur Utama, Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Inspektur Bidang Administrasi Umum,
Bappenas.
Wakil Ketua : Direktur Pengawasan Pinjaman Luar Negeri,
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan.
Anggota : 1. Kepala Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Kas
Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
Kementerian Keuangan;
2. Kepala Bagian Keuangan, Kementerian
PPN/Bappenas;
3. Kepala Bagian Perlengkapan dan Tata
Usaha, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Sub Bagian Pelaporan Keuangan,
Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Sub Bagian Auditorat Keuangan
Negara II C.2, Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Ivan Santoso, Ak, M. Ak;
7. Siswandi, SE, QIA;
8. Dian Ruswandiana, SE;
9. Sri Suharto, SE;

10. Desika Kuswarini, SE, M. Ak;
11. Rudi Aditya Pratomo, SE;
12. Luthfia Osi Dewina, SE.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Dani Mustari Priandi;
2. Vina Vitriana, A. Md;
 3. Muhammad Arif Rachmansyah;
 4. Rudi;
 5. Sumarno.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun